

KOPERASI JASA MULTI PIHAK ENVIGO ENVIROMENTAL GOALS

AHU-0005095.AH.01.29.TAHUN 2024 Tanggal 20 Desember 2024



LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS TAHUN BUKU 2025



	Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi Tahun Buku 2025 8. Penutup	17.00 WIB	
--	---	-----------	--

Langonsari, 05 Maret 2026

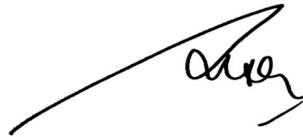
Panitia Rapat Anggota
Koperasi Jasa Multi Pihak Environment Goals

Ketua

Panitia Penyelenggara ,



IR. SON SON GARSONI



HENDARSYAH

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia Nya. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Jasa Multi Pihak Enviromental Goals Tahun Buku 2025 disampaikan pada Rapat Anggota Tahunan (RAT). ke-1. Laporan pertanggungjawaban ini merupakan laporan tahun kesatu periode kepengurusan tahun 2024-2026. Penyelenggaraan RAT tahun buku 2025 dilakukan secara tatap muka bertempat di Kantor Koperasi Jl Raya Banjaran KM 13

Sepanjang tahun 2025 pengurus masih memiliki pekerjaan rumah untuk dapat lebih meningkatkan kinerja koperasi, karena koperasi yang sehat, kuat, dan sejahtera berawal dari anggotanya.

Demikian laporan ini kami susun dan di sampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengurus kepada anggota, selanjutnya kami berharap anggota dapat mempelajari dan memahami lebih detail serta memberikan kontribusi yang positif agar koperasi kita bisa bertumbuh dan berkembang lebih baik lagi. Terima kasih dan penghargaan setinggi- tingginya kepada seluruh Anggota, Penasehat, Pengawas, Perwakilan Anggota, Pengelola Usaha, dan Mitra Usaha Koperasi. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan, kesuksesan serta kemajuan usaha Koperasi Jasa Multi Pihak Enviromental Goals

Koperasi Jasa Multi Pihak
Enviromental Goals EnviGO
Ketua



Ir. Son Son Garsoni

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	6
A. Latar belakang	6
B. Maksud dan Tujuan	7
C. Dasar Hukum	7
BAB II ORGANISASI DAN MANAJEMEN KOPERASI.....	8
A. Organisasi	8
B. Perangkat Organisasi	8
C. Keanggotaan	9
BAB III BIDANG MODAL DAN KEUANGAN	10
Posisi Permodalan	10
Ringkasan Neraca Keuangan (Per 31 Desember 2025)	10
Neraca	10
BAB IV LAPORAN BIDANG USAHA & OPERASIONAL	12
A. Kapasitas & Fasilitas Pengolahan	12
B. Pencapaian Produksi & Pemanfaatan	12
LAPORAN PENGAWAS	13
RENCANA KERJA & RAPBK TAHUN 2026	13
PENUTUP	14

A. Latar belakang

Koperasi Jasa Multi Pihak Enviromental Goals pada tahun 2025 ini telah memasuki usia ke 1 tahun. Dibentuk di Bandung pada tanggal 20 Desember 2024, berdasarkan atas kuasa rapat pembentukan awal, dengan Akte Pendirian Akta Nomor 09 Tanggal 18 Desember 2024.

Guna memenuhi peningkatan legalitas Koperasi, pada tanggal 24 Agustus 2022 telah dilakukan pemutakhiran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: **NIB Koperasi Induk (Envigo): 2412240037869**. oleh Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Koperasi memiliki 5 (lima) Kegiatan Usaha Skala UMK KBLI Risiko Rendah Perizinan Tunggal dan 15 (limabelas) Kegiatan Usaha Skala UMK KBLI Selain Perizinan Tunggal termasuk didalamnya

Penyampaian laporan pertanggungjawaban adalah bentuk akuntabilitas kinerja Pengurus tahun buku 2025. Harapannya laporan tersebut mendapatkan tanggapan, pencermatan, dan pembahasan oleh para anggota sehingga dapat disetujui dan disahkan oleh Rapat Anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Pengurus telah berupaya melaksanakan tugas yang diamanahkan Anggota secara efisien, efektif dan kerja keras guna meningkatkan unit usaha yang berpotensi memberikan manfaat dan keuntungan serta kesejahteraan kepada Anggota dan masyarakat sekitarnya.

Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku 2025 juga bertujuan untuk membahas dan menetapkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja (RK dan RAPB) tahun 2026. RK dan RAPB ditetapkan sebagai pedoman bagi pengurus dalam pengelolaan program kegiatan dan keuangan tahun buku 2026.

Pengurus berkomitmen untuk meningkatkan layanan secara efisien dan efektif, sehingga pemanfaatan teknologi informasi mulai dilakukan. Seluruh data dan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus serta informasi terkait Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dapat diakses melalui laman <https://envigo.com>. Pada RAT kali ini diambil tema "Membuat Koperasi Lebih Adaptif Di Era Transformasi Digital".

B. Maksud dan Tujuan

Laporan ini disajikan sebagai pertanggung jawaban pengurus KJMP envigo kepada para anggota, tentang kebijaksanaan yang telah diambil dan langkah-langkah pelaksanaan dalam mempertahankan, mengelola dan mengembangkan Koperasi sesuai keputusan rapat pembentukan Koperasi ini

Memberikan tanggapan dan pengesahan pertanggungjawaban pengurus, termasuk Laporan Keuangan tahun buku 2024 dan Rencana Kerja tahun 2025 terhadap pengelolaan koperasi sekaligus melaksanakan pembagian keuntungan dan penghitungan hasil usaha.

C. Dasar Hukum

Dasar penyusunan laporan pertanggung jawaban Pengurus KJMP envigo

1. Undang-undang No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 26 ayat (1) bahwa setiap koperasi wajib melaksanakan Rapat Anggota sekurang-kurangnya satu tahun sekali dalam setahun.
2. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi
3. Anggaran Dasar Koperasi Jasa Multi Pihak Enviromental Goals
4. Anggaran Rumah Tangga Koperasi Jasa Multi Pihak Enviromental Goals

BAB II ORGANISASI DAN MANAJEMEN KOPERASI

A. Organisasi

1. Perlengkapan Organisasi

- Nama : Koperasi Jasa Multi Pihak Enviromental Goals
Badan Hukum : Akta Nomor 09 Tanggal 18 Desember 2024.
- NPWP : 01-528-792-3-402-00
- NIB **2412240037869**
- SIUP : 0502/PM/XI/BPPT/2011
- Alamat kantor : Jalan Raya Banjaran KM 13 Desa Langonsari
Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung Jawa Barat
kode pos 40376

B. Perangkat Organisasi

a) Rapat Anggota

Adalah salah satu perangkat organisasi koperasi yang diselenggarakan sekali dalam setahun. Rapat anggota pada tahun buku 2025 akan dilaksanakan dengan membahas laporan pertanggungjawaban pengurus, pengawas, rencana kerja tahun 2026.

b) Pengurus :

Adalah suatu perangkat organisasi yang diberi kuasa oleh anggota atau rapat anggota koperasi untuk melaksanakan kegiatan koperasi sehari-hari berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan lainnya.

Ketua : Ir. Son Son Garsoni

Wk Ketua : Ir. H Waryo

Sekretaris : Dedi Kurniawan

Bendahara : Ade Iqbal

Anggota pengurus : Muhammad Khaidir Fadhillah

c) Pengawas:

Adalah salah satu perangkat organisasi koperasi, yang diberikan amanat anggota untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi. Fungsi utama

pengawas adalah mengamankan keputusan rapat anggota, ketentuan AD/ART, keputusan pengurus. Disamping itu juga melindungi kepentingan anggota dan koperasi dari kesewenangan dan penyimpangan yang dilakukan oleh pengurus dan atau pengelola. Kedudukan pengawas sebagai lembaga kontrol dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab yang dimilikinya.

Ketua : Nurhayat Indra
Anggota : Ashwin Pulungan

C. Keanggotaan

Keadaan perkembangan keanggotaan koperasi sebagai berikut:

1. **Koperasi Primer Zero Waste Logic (ZWL):** Fokus pada hulu; pengumpulan, separasi, dan transportasi Sisa Organik Dapur (SOD) dari Horeka, pabrik, dan komersial.
2. **Koperasi Primer Posko Hijau Lestari (PHL):** Fokus pada pengolahan SOD menjadi produk setengah jadi (kompos, pakan unggas/ikan, listrik biogas) dan produk akhir (telur, daging, sayuran). (Telah memiliki NIB 1012240007565).
3. **Koperasi Primer Karya Lokal Masa Depan (Kaloma):** Fokus hilir; perdagangan, pengemasan, branding, dan e-commerce produk hasil olahan.
4. **Koperasi Primer Desa Merah Putih Langonsari:** Pengelola TPST Posko Hijau Langonsari dan perdagangan eceran.

BAB III BIDANG MODAL DAN KEUANGAN

Posisi Permodalan

Sesuai penetapan awal, modal awal yang disetor pada saat pendirian Koperasi adalah sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). Struktur simpanan anggota ditetapkan sebagai berikut:

Simpanan Pokok: Rp 5.000.000,-.

Simpanan Wajib: Rp 100.000,- setiap bulan.

Ringkasan Neraca Keuangan (Per 31 Desember 2025)

Tahun Buku 2025

Neraca

Neraca merupakan laporan sistematis tentang aktiva, hutang serta modal yang dimaksudkan untuk menunjukkan posisi keuangan koperasi Jasa Multi Pihak Envigo (lebih lengkap halaman selanjutnya).

Laporan Laba rugi (estimasi)

Keterangan	Nilai (Rp)
Bagi hasil pupuk nano & pakan ternak	1.767.800
Jasa olah sampah	(tidak ada nilai)
Total Pendapatan	1.767.800

Pendapatan / Setoran Modal

Keterangan	Nilai
Setoran Kopdes Merah Putih Langonsari	5.000.000
Modal Simpanan Sukarela	4.865.000
Total Modal Masuk	9.865.000

Biaya / Investasi Proyek

Keterangan	Nilai
Pendirian TPST Langonsari	1.134.462.000
Dukungan TPST Pasar GedeBage	226.592.336
Studi FS TPST Bayan Group	336.050.000

Ringkasan Laba Rugi

Item	Nilai
Total Pendapatan Usaha	1.767.800
Total Modal Masuk	9.865.000
Total Dana Tersedia	11.632.800
Total Pengeluaran	(1.697.104.336)
Estimasi Surplus / (Defisit)	(1.685.471.536)

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Keterangan	Kas Masuk	Kas Keluar
Bagi hasil usaha	1.767.800	-
Kas Bersih Operasi	1.767.800	

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Keterangan	Kas Masuk
Setoran anggota / modal	9.865.000
Kas Bersih Pendanaan	9.865.000

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Keterangan	Kas Keluar
Pendirian TPST Langonsari	1.134.462.000
Dukungan TPST Pasar GedeBage	226.592.336
Studi FS TPST Bayan	336.050.000
Kas Bersih Investasi	(1.697.104.336)

Kenaikan / Penurunan Kas

Kas masuk total = 11.632.800

Kas keluar total = 1.697.104.336

Penurunan kas = (1.685.471.536)

A. Kapasitas & Fasilitas Pengolahan

- B. Selama tahun 2025, operasional difokuskan pada Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dengan rincian kapasitas terpasang:
- C. **TPST Posko Hijau Lestari:** Kapasitas $\pm$ 5 ton per hari.

B. Pencapaian Produksi & Pemanfaatan

Fasilitas telah melakukan pemrosesan limbah organik dan anorganik dengan menggunakan teknologi Biodigester, Komposter, dan Pirolisis.

1. Jumlah Limbah Masuk 2025: [Isi dengan total tonase limbah yang diolah di 2025] ton.
2. **Produk yang Dihasilkan:**
 - a. Pupuk Kompos (Padat & Cair)
 - b. Biogas & Listrik Biogas
 - c. Biochar / Arang Bio dan Briket Sampah
 - d. Bahan pakan ternak unggas & ikan

Seluruh produk hasil pengolahan dipasarkan melalui jalur konvensional dan Toko Online Koperasi (Tokopedia: kdmp-langonsari).

Layanan Jasa Kawasan

Layanan penjemputan sampah komersial dijalankan dengan tarif jasa progresif menurun, yaitu:

- a. 0 - 5 kg: Rp 1.000/kg.
- b. 5,1 - 50 kg: Rp 800/kg.
- c. 51 kg ke atas: Rp 700/kg.

LAPORAN PENGAWAS

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Badan Pengawas selama tahun buku 2025:

1. **Aspek Manajemen:** Tata kelola sinergi antara Koperasi Sekunder (Envigo) dan Koperasi Primer (ZWL, PHL, Kaloma) telah berjalan sesuai dengan visi misi keberlanjutan.
2. **Aspek Lingkungan (Good Housekeeping):** TPST telah menerapkan SOP penanganan limbah Non-B3 (Pemisahan, Biodigester, Komposting) secara disiplin untuk mencegah pencemaran bau dan lindi.
3. **Aspek Keuangan:** Lihat lampiran Neraca

RENCANA KERJA & RAPBK TAHUN 2026

Untuk pengembangan usaha di Tahun Buku 2026, Koperasi merencanakan:

1. **Peningkatan Kapasitas:**
Optimalisasi mesin *dewatering*, pencacah, dan biodigester di TPST Cikoneng dan Posko Hijau untuk mencapai target kapasitas penuh.
2. **Perluasan Pasar:**
Meningkatkan penjualan komoditas turunan (Etanol, Minyak Nilam, Kompos Nano Cair, dll) melalui platform digital dan *carbon trade* (perdagangan karbon).
3. **Kajian Lanjutan:**
Melanjutkan program *Research & Development* (KBLI 72109) untuk standar mutu Biochar dan Biogas agar nilai ekonomisnya meningkat.

PENUTUP

Demikian Laporan Pertanggungjawaban Rapat Anggota Tahunan Buku 2025 ini kami sampaikan. Kami mengapresiasi dukungan asosiasi pendukung seperti ASKKINDO, GPP, dan APSI serta seluruh pemangku kepentingan. Semoga di tahun 2026 Koperasi Envigo dapat semakin memperkuat perannya dalam pengelolaan lingkungan dan kesejahteraan anggota.

Bandung, 5 Maret 2026

PENGURUS KJMP ENVIROMENTAL GOALS



Ir. Son Son Garsoni

Ketua Pengurus

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. ANGGARAN DASAR

2. ANGGARAN RUMAH TANGGA

3. TATA TERTIB RAPAT

4. DAFTAR HADIR RAPAT

5. BERITA ACARA RAPAT

Anggaran Dasar
Koperasi Sekunder EnviGO

BAB I

Nama dan Tempat Kedudukan

Nama: Koperasi Sekunder EnviGO (Koperasi Environment Goals EnviGO, Skd).

Kedudukan: Jl Raya Banjaran No 890 Bandung.

BAB II

Landasan, Asas, dan Prinsip

Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Koperasi berdasar atas asas kekeluargaan.

Koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang transparan dan akuntabel.

BAB III

Visi dan Misi

Visi:

Menjadi pionir dalam pengelolaan sampah berkelanjutan yang mendukung kemandirian pangan dan energi di Bandung Raya.

Misi:

Mengelola sampah domestik, limbah ternak, dan biomassa menjadi produk bernilai ekonomi.

Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah yang ramah lingkungan.

Menyediakan 16olusi terintegrasi dari hulu ke hilir dalam pengolahan sampah.

BAB IV

Tujuan

Mendukung pengelolaan sampah organik secara berkelanjutan dari hulu hingga hilir.

Meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat melalui penciptaan solusi lingkungan yang bernilai ekonomi.

BAB V

Kegiatan Usaha (Sesuai KBLI 2020)

Koordinasi: Mengkoordinasikan koperasi primer dalam skala korporasi.

Perdagangan Karbon: Melaksanakan aktivitas *carbon trade*.

Jasa Pengelolaan: Layanan pengelolaan sampah kawasan dan pemasaran produk derivatif hasil olahan.

KBLI yang Digunakan:

1. 85500: Kegiatan Penunjang Pendidikan.
2. 72109: Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi Rekayasa.
3. 74902: Aktivitas Konsultasi Bisnis dan Broker Bisnis

BAB VI**Keanggotaan (Sekunder)**

Anggota Koperasi Sekunder EnviGO terdiri dari koperasi-koperasi primer yang berbadan hukum, yaitu:

1. **Koperasi Primer Zero Waste Logic (ZWL):** Fokus pada pengambilan dan transportasi sisa organik dapur.
2. **Koperasi Primer Posko Hijau Lestari (PHL):** Fokus pada pengolahan sampah menjadi produk setengah jadi dan produk akhir (pakan, pupuk, biogas).
3. **Koperasi Primer Karya Lokal Masa Depan (Kaloma):** Fokus pada perdagangan dan pemasaran hasil olahan.
4. **Koperasi Primer Desa Merah Putih Langonsari:** Fokus pada pengelolaan TPST dan perdagangan eceran.

BAB VII**Perangkat Organisasi**

- a. **Rapat Anggota:** Merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi.
- b. **Pengurus:** Dipimpin oleh seorang Ketua (saat ini dijabat oleh Ir. Sonson Garsoni).
- c. **Pengawas:** Bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi.

BAB VIII.**Jangka Waktu Pelaksanaan & Operasional**

Wilayah Kerja: Bandung Raya, tanpa batasan wilayah administratif.

Masa Ekonomis Fasilitas (TPST): Direncanakan selama 10 tahun.

BAB IX**Permodalan**

Modal koperasi berasal dari Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib anggota.

Dapat bersumber dari modal penyertaan atau pinjaman untuk kebutuhan investasi fasilitas seperti TPST (Estimasi Capex Rp 30 Miliar).

ANGGARAN RUMAH TANGGA
KOPERASI SEKUNDER ENVIRONMENT GOALS (ENVIGO)

BAB I
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Koperasi ini bernama Koperasi Sekunder Environment Goals, disingkat Koperasi Sekunder EnviGO.
2. Koperasi berkedudukan di Jl. Raya Banjaran No. 890, Bandung, Jawa Barat.

BAB II
KEANGGOTAAN

Pasal 2:

Persyaratan Anggota Anggota Koperasi Sekunder EnviGO adalah Koperasi Primer yang telah berbadan hukum, yang terdiri dari:

1. **Koperasi Primer Zero Waste Logic (ZWL):**
Penanggung jawab sektor hulu (pengumpulan & transportasi).
2. **Koperasi Primer Posko Hijau Lestari (PHL)**
Penanggung jawab sektor proses (pengolahan & produksi).
3. **Koperasi Primer Karya Lokal Masa Depan (Kaloma)**
Penanggung jawab sektor hilir (pemasaran & distribusi).
4. **Koperasi Primer Desa Merah Putih Langonsari**
5. Penanggung jawab pengelolaan kewilayahan/TPST.

Pasal 3

Hak dan Kewajiban Anggota

1. Setiap Koperasi Anggota wajib mematuhi protokol operasional integrasi "Hulu-Hilir" yang ditetapkan oleh EnviGO.
2. Anggota berhak mendapatkan dukungan teknologi, akses pasar korporasi, dan pembinaan manajemen dari Koperasi Sekunder.

BAB III

KEGIATAN USAHA DAN SINERGI

Pasal 4

Rantai Nilai (Value Chain)

Kegiatan usaha dilakukan secara terpadu dengan pembagian peran sebagai berikut:

1. **ZWL** menyuplai Sisa Organik Dapur (SOD) dan biomassa kepada PHL.
2. **PHL** mengolah bahan tersebut menjadi pupuk, pakan, biochar, dan biogas.
3. **Kaloma** memasarkan produk akhir hasil olahan PHL ke pasar luas.
4. **EnviGO (Sekunder)** mengelola kontrak korporasi besar, perdagangan karbon (*carbon trade*), dan riset teknologi rekayasa.

BAB IV

PENGELOLAAN OPERASIONAL TPST

Pasal 5

Standar Kerja

1. Manajer Operasional TPST ditunjuk oleh Koperasi Sekunder untuk mengawasi kepatuhan teknis di lapangan.
2. Setiap unit pengolahan wajib melakukan pencatatan harian atas volume sampah masuk (estimasi 150 kg/hari untuk organik dan 135 kg/hari biomassa).
3. Evaluasi mutu produk (pupuk/pakan) dilakukan melalui uji laboratorium secara berkala sesuai standar teknis yang berlaku.

BAB V

PERMODALAN DAN KEUANGAN

Pasal 6

Simpanan dan Modal Penyertaan

1. Besaran Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib bagi Koperasi Anggota ditetapkan dalam Rapat Anggota.
2. Koperasi Sekunder dapat memfasilitasi Modal Penyertaan dari pihak ketiga untuk pengembangan infrastruktur TPST senilai proyeksi Rp 30 Miliar.

Pasal 7

Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU)

1. SHU Koperasi Sekunder berasal dari jasa manajemen, margin perdagangan korporasi, dan bagi hasil unit usaha.
2. Pembagian SHU kepada Koperasi Anggota dilakukan secara proporsional berdasarkan keaktifan transaksi anggota terhadap Koperasi Sekunder.

BAB VI
PERANGKAT ORGANISASI

Pasal 8
Rapat Anggota

1. Rapat Anggota Tahunan (RAT) adalah pemegang kekuasaan tertinggi.
2. Setiap Koperasi Anggota mengirimkan delegasi yang memiliki hak suara sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 9

1. Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam ART ini akan diatur kemudian melalui Peraturan Pengurus dengan persetujuan Pengawas.

Ditetapkan di: Bandung Tanggal: 05 Maret 2026
Pengurus Koperasi Sekunder EnviGO



Ir. Sonson Garsoni
Ketua



KOPERASI JASA MULTI PIHAK ENVIRONMENT GOALS

Badan Hukum : AHU-0005095.AH.01.29.TAHUN 2024

Tanggal 20 Desember 2024

**Sekretariat : Jl Raya Banjaran No. 390 Rt 03 Rw 05 Desa Langonsari
Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung**

Nomor : 01/KJMP-EnviGO/III/2026

Perihal : Undangan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2025

Kepada Yth.

1. Anggota Koperasi Jasa Multi Pihak Environment Goals (EnviGO)
2. Anggota Koperasi Primer Zero Waste Logic (ZWL)
3. Anggota Koperasi Primer Posko Hijau Lestari (PHL)
4. Anggota Koperasi Primer Karya Lokal Masa Depan (Kaloma)

di-

Tempat

Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang- undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, bahwa pengurus mempunyai tugas menyelenggarakan Rapat Anggota. Sehubungan dengan itu, kami mengharapkan kehadiran Bapak/ Ibu/ Saudara untuk menghadiri Rapat Anggota Tahunan Koperasi Jasa Multi Pihak Environment Goals (EnviGO) ke-1 yang direncanakan akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Kamis, 05 Maret 2026

Jam : 13:00 WIB sd 16.00 Wib

Tempat : Office EnviGO Jl Raya Banjaran No 390 KM

Sehubungan dengan pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan Bapak/ Ibu/ Saudara hadir tepat waktu. Sebagai bahan dalam acara tersebut terlampir kami sampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas Tahun Buku 2025.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Panitia RAT tahun buku 2025
Jasa Multi Pihak Environment Goals (EnviGO)

Ketua

Sekretaris Panitia,

IR SON SON GARSONI

HENDARSYAH



KOPERASI JASA MULTI PIHAK ENVIRONMENT GOALS

Badan Hukum : AHU-0005095.AH.01.29.TAHUN 2024

Tanggal 20 Desember 2024

Sekretariat : Jl Raya Banjaran No. 390 Rt 03 Rw 05 Desa Langonsari
Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung

Daftar hadir rapat

Hari / tanggal : Kamis, 05 Maret 2026

Agenda : Rapat Anggota Tahunan (RAT)

Tempat : Office EnviGO Jl Raya banjaran No 390

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN

Panitia RAT EnviGO

(.....)

